

ABSTRAK

Hilman Musoffa (1213040044), 2025 *Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia Dalam Rumah Tangga Perspektif Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Dan Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam*

Fenomena *Childfree* ini semakin marak dan menjadi pembahasan yang menarik dikalangan masyarakat modern yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pertimbangan pada aspek ekonomi, karier, pandangan hidup dan kesehatan. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam adanya fenomena ini jelas menjadi perbincangan yang serius, karena ketika dikaitkan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang mana didalamnya dibahas mengenai *Hifzhu Nasl* (perlindungan keturunan) jelas memicu pendapat yang menarik untuk dikaji, karena terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum *childfree* ini, Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki menyatakan makruh sedangkan Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam membolehkan dengan alasan yang *syar'i*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1). Mengetahui pendapat Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki tentang hukum *Childfree* 2). Mengetahui Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam hukum *Childfree* 3). Mengetahui analisis perbandingan mengenai *Childfree* menurut Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam.

Kerangka berpikir pada penelitian ini meliputi kajian teoritis *Childfree*, hukum islam terhadap fenomena *Childfree*, dan *maqashid syariah (hifz nasl)*. Kajian teoritis *Childfree* digunakan untuk memahami fenomena secara mendasar, hukum islam digunakan sebagai pisau analisis dalam skala umum dan *maqashid syariah (hifz nasl)* digunakan untuk mengupas lebih rinci mengenai *Childfree* ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini memanfaatkan data yang berasal dari teks dan literatur berupa buku serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memberikan makna terhadap kondisi yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki memandang *Childfree* sebagai pembatasan keturunan (*tahdid al-nasl*) sehingga hukum *Childfree* jika sampai dijadikan ideologi dan dikampanyekan hukumnya bisa menjadi haram 2). Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam membolehkan *Childfree* karena beliau mengqiyaskan *Childfree* dengan praktik 'azl dengan alasan yang *syar'i* untuk kepentingan pribadi dan tidak menjadi kepentingan umum. 3). Persamaan pemikirannya terdapat pada pandangan antara Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam, keduanya sepakat bahwa menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) yang merupakan bagian dari (*Maqashid Asy-Syariah*). Sedangkan perbedaannya terdapat pada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki memandang *Childfree* diqiyaskan dengan *tahdid al-nasl* sedangkan Syauqi Ibrahim Abdul Karim Allam mengqiyaskan dengan *azl*.

Kata Kunci : Azl, *Childfree*, *Maqashid Syariah*, Pernikahan